

Strategi Pencegahan Tindakan Kekerasan Terhadap Siswa Di Lingkungan Pendidikan

Syofian Iddian, Nuraini, Muhammad Yopa Denis, Muhammad Khairil

Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam

Article Info

Keywords:

Strategy;
Prevention;
Acts of Violence;
Student

ABSTRACT

Violent behavior in educational institutions is something that is never ending, because this action is not something new, but has been passed down from generation to generation. We have witnessed so many cases of violence from the past until now that never end. In this article we will discuss several prevention strategies that can be carried out by providing education. This research aims to determine: (1) Types and forms of acts of violence that occur in the education unit environment (2) Factors that cause acts of violence and (3) Efforts to prevent and overcome acts of violence in the education unit environment. This research uses the library research method, namely research carried out in libraries to collect and analyze information from the library. Either in the form of books, scientific journals published periodically, historical stories, documents, and other library materials that can be used as reference sources for compiling reports on scientific research work. The results of this research explain that there are several strategies for preventing acts of violence that can be carried out by educational institutions to break the chain of acts of violence, including: There must be regulations from the ministry of education and culture, research and technology. There must be law enforcement from law enforcement officials against the perpetrators of the acts. violence, Strengthening the governance of educational institutions, Regular education must be held about the dangers of violence, Educational institutions must form a team to prevent and handle violence.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Syofian Iddian
Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Indonesia
Email: Syofian.iddian@gmail.com

PENDAHULUAN

Runtutan kekerasan di lingkungan sekolah atau yang melibatkan guru dan siswa masih terus terjadi. Fenomena ini seolah tidak dapat dihentikan. Kondisi ini harus menjadi alarm keras bagi pendidikan nasional. Kesadaran tentang nilai-nilai kemanusiaan perlu dikembangkan lebih serius.

Beragam peristiwa kekerasan dengan korban atau pelaku siswa, guru, maupun wali murid menjadi perhatian publik belakangan ini. Beberapa di antaranya kekerasan antarpelajar di Gresik yang diduga dilakukan oleh kakak kelas sehingga mengakibatkan kebutaan seorang siswa SD. Ada juga video kekerasan pelajar SMP di Cilacap, Jawa Tengah, di mana korban perundungan dipukul, diseret, dan diinjak rekannya.

Selain itu, ada juga kekerasan yang menimpa guru yang dilakukan siswa. Seorang siswa Madrasah Aliyah, AR, di Demak, Jawa Tengah, menganiaya gurunya karena dilarang ikut ujian



tengah semester. Akibat kejadian ini guru mengalami luka serius dan sekolah sempat diliburkan guna mencegah trauma di kalangan siswa.

Kekerasan terhadap guru juga terjadi di SMAN 7 Rejang Lebong, Bengkulu. Guru dikatapeli oleh seorang wali murid karena tidak terima anaknya ditegur setelah kedatangan merokok di lingkungan sekolah. Akibat kejadian tersebut guru mengalami kebutaan permanen dan trauma mengajar di sekolah yang sama.

Berdasarkan data Simfoni PPA 2022, terdapat 541 kasus kekerasan yang terjadi di sekolah. Kasus kekerasan tersebut tentunya meninggalkan trauma bagi para korban, bahkan ada yang berakibat fatal hingga meninggal. Berikut kasus-kasus kekerasan pada anak yang berujung kematian di sekolah. (Kompas: 2023)

1. Kasus Perundungan di MTS Negeri 1 Kotamobagu Berujung Kematian

Kasus kekerasan menimpa seorang siswa MtS Negeri 1 Kotamobagu berinisial BT (13) yang tewas akibat perundungan dan penganiayaan yang dilakukan oleh teman sekolahnya. Tindakan penganiayaan tersebut diduga terjadi pada Rabu (8/6/2022). Saat itu, korban yang hendak melaksanakan salat Zuhur dirundung oleh teman sebayanya dengan cara menutupi kepala korban menggunakan sajadah lalu dianiaya.

2. Siswa SD Meninggal Akibat Perundungan di Tasikmalaya

Seorang siswa kelas V berinisial F (11) harus tewas akibat kasus perundungan yang dialaminya. Peristiwa ini terjadi di salah satu sekolah dasar (SD) di Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat. Bocah laki-laki itu dipaksa oleh teman-temannya untuk berbuat hal yang tak senonoh dengan seekor kucing.

Momen tersebut direkam dengan kamera dan dibagikan ke media sosial. Hal itu membuat F menjadi depresi, hingga akhirnya dia jatuh sakit dan meninggal dunia pada Minggu, 18 Juli 2022 lalu. Polisi menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut. Namun, mereka tidak ditahan dan dikembalikan kepada orang tua masing-masing.

3. Tewasnya Siswa SMA Taruna Nusantara Magelang

Krisna Wahyu Nurachmad, seorang siswa SMA Taruna Nusantara (TN) Magelang, ditemukan tewas di Barak G 17 Kompleks SMA TN Mertoyudan, Magelang, pada Jumat (31/3/2017). Pelaku berinisial AMR (16) membunuh korban dengan sebilah pisau. Motif pelaku melakukan hal keji tersebut lantaran sakit hati karena korban tidak mau bertanggung jawab atas ponsel yang dipinjamnya.

4. Kekerasan Hingga Menghilangkan Nyawa Siswa di SDN 09 Makassar

Kasus kekerasan lainnya datang dari SDN 09 Makassar yang menewaskan salah seorang murid bernama Renggo Khadafi (11). Kekerasan tersebut dilakukan oleh kakak kelasnya, SY (13), pada Senin (28/4/2014).

Salah seorang teman Renggo menyatakan bahwa Renggo dipukuli dan ditendang di dalam ruang kelas. Penganiayaan tersebut dilakukan SY lantaran korban tidak sengaja menyenggolnya. Meski berada di bawah umur, pelaku dapat dijerat UU Pasal 80 ayat 3 UUD 2003 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman penjara 10 tahun. Namun begitu, SY akhirnya tidak dijatuhi hukuman pidana, melainkan hanya hukuman sosial yang akan diberikan oleh pemerintah.

5. Penganiayaan Santri Ponpes Gontor Ponorogo Hingga Tewas

Baru-baru ini, terjadi kasus penganiayaan terhadap salah seorang santri Pondok Modern Darussalam Gontor 1 Pusat Ponorogo bernama Albar Mahdi (15). (Tim Litbang MPI:2022)

Objektivitas yang sangat ditekankan dalam ilmu pengetahuan dan proses pendidikan berpengaruh pula terhadap terbentuknya paradigma dan mentalitas subjek-objek. Paradigma dan mentalitas tersebut dapat teraplikasi dalam relasi gurumurid. Guru dapat memandang murid sebagai objek, yang kepadanya harus diisi dengan berbagai informasi dan pengetahuan. Murid juga menempatkan dirinya sebagai wadah kosong yang mau tidak mau, harus menerima isi pelajaran (Alexander Aur, 2018).

Demikian pula murid akan memandang guru sebagai objek, yang kepadanya murid dapat mengarahkan segala penilaian yang buruk karena dianggap sebagai penyebab kegagalannya dalam belajar dan persoalan-persoalan lain terkait proses pembelajaran yang dialami murid. Guru mengajar tidak jelas di mana rendahnya kompetensi paedagogik guru terutama dalam penguasaan kelas serta upaya penciptaan suasana belajar yang kreatif dan menyenangkan dan menantang kreativitas serta minat siswa (Retno Listyarti dalam Hidayat, 2018).

A. Metode Penelitian.

Sistematika penulisan karya tulis ini menggunakan metode *library research* ialah riset yang dilakukan di perpustakaan guna mengumpulkan serta menganalisis informasi dari perpustakaan. Baik dalam wujud buku, jurnal ilmiah yang diterbitkan secara periodik, cerita sejarah, dokumen, serta bahan pustaka yang lain yang dapat digunakan selaku sumber rujukan guna menyusun laporan karya penelitian ilmiah.

Sumber informasi berasal dari literatur yang berkaitan dengan riset yang dibahas, baik berbentuk buku rujukan, hasil riset, ataupun jurnal ilmiah. Tata cara pengumpulan informasi merupakan pencarian dokumen dari sumber terkini yang relevan serta bibliografi. Metode analisis aktivitas analisis informasi model ini antara lain: reduksi informasi, penyajian informasi, serta

penarikan/ validasi kesimpulan. Informasi yang diperoleh dicoba analisis isi tema buat menciptakan jawaban(pemecahan) yang sesuai. (Mustaqim Hasan : 2021)

B. PEMBAHASAN

Belakangan ini sering kita mendengar viral di media sosial berbagai macam tindak kekerasan di sekolah. Misalnya ada kasus murid SD mencolok mata temannya dengan tusuk sate, murid SMP yang melakukan tindak kekerasan kepada adik tingkatnya sampai tulang rusuk patah, dan sampai murid salah satu SD negeri melompat dari lantai empat sekolahnya hingga meninggal dunia.

Maka sesuai dengan keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan sudah selayaknya sekolah membuat aturan dan termasuk membentuk tim untuk menangani tindak kekerasan di sekolah. Kemudian sesuai dengan Permendikbudristek ini juga maka harus dibentuk Satuan Tugas (Satgas) antar dinas/badan/Lembaga yang terlibat dalam menangani tindak kekerasan bila sekolah tidak dapat menanganinya secara tuntas.

Setiap anak berhak untuk merasa aman di rumah, di sekolah dan di masyarakat (Konvensi PBB tentang Hak Anak, 1990). Tindak kekerasan di sekolah bukanlah bagian normal dari proses perkembangan seorang anak untuk menjadi dewasa. Penelitian menunjukkan bahwa perilaku intimidasi biasanya tidak hilang dengan sendirinya dan sering kali bertambah buruk seiring berjalannya waktu ini perlu ditangani secara langsung. Untuk menghentikan perilaku menyakitkan, orang dewasa (guru, orang tua, masyarakat) perlu mendukung anak-anak yang mencari bantuan ketika mereka ada terkait dengan tindak kekerasan. Mereka perlu segera merespon dan mengambil langkah-langkah pencegahan untuk menghentikan perilaku tersebut terjadi di masa depan.

Istilah "**kekerasan**" dulu hanya mengacu pada tindakan fisik seperti memukul, menendang, dan meninju. Tidak mengherankan, definisi kekerasan telah berkembang dari waktu ke waktu karena penelitian telah mengungkapkan bahwa jenis perilaku non-fisik/psikis lainnya dapat memiliki dampak serupa pada korban. Efek merusak dari kekerasan psikologis dan verbal serta pengucilan sosial sekarang diakui, meskipun tidak semua orang memasukkan perilaku ini ke dalam definisi atau rencana tindakan mereka.

a. Defenisi Kekerasan dan Bentuk Kekerasan

Menurut Permendikburistek No. 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan *Kekerasan adalah setiap perbuatan, tindakan, dan/atau keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan rasa sakit, luka, atau kematian, penderitaan seksual/reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan/atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual atau mental, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal, hilangnya kesempatan untuk pemenuhan hak asasi manusia, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, dan/atau bentuk kerugian lain yang sejenis. (ainamulyana:2023)*

Bentuk Kekerasan terdiri atas: 1), **Kekerasan fisik**; 2), **Kekerasan psikis**; 3) **perundungan**; 4), **Kekerasan seksual**; 5), **diskriminasi dan intoleransi**; 6), **kebijakan yang mengandung Kekerasan**; dan 7), bentuk Kekerasan lainnya.

Dampak Kekerasan di Sekolah

Sekolah yang aman akan mewujudkan perlindungan siswa dari kekerasan, paparan senjata dan ancaman, pencurian, intimidasi, dan penjualan atau penggunaan narkoba di halaman sekolah. Keamanan sekolah terkait dengan peningkatan hasil belajar siswa dan sekolah. Secara khusus, keamanan emosional dan fisik di sekolah terkait dengan prestasi akademik. Pada saat yang sama, siswa yang menjadi korban pelecehan fisik atau emosional atau yang terlibat dalam penjualan atau penggunaan zat-zat ilegal di halaman sekolah berisiko untuk absensi yang buruk, kegagalan dalam pembelajaran dan putus sekolah.

Tingkat kejahatan dan penyalahgunaan obat terlarang yang dialami sekolah sangat berkorelasi dengan nilai ujian di seluruh sekolah, tingkat kelulusan, dan tingkat kehadiran. Di sekolah dengan tingkat permusuhan kolektif yang lebih tinggi yang diukur dengan laporan siswa tentang perasaan tidak aman, kehadiran geng, dan perkelahian antara kelompok siswa yang berbeda sehingga menyebabkan menurunnya prestasi siswa. Hal ini dapat dilihat dari gambar di bawah ini terkait dampak bagi korban kekerasan di sekolah.

Program untuk mendukung pendidikan karakter dan pembelajaran tentang keterampilan sosial dan emosional dapat secara substansial meningkatkan keamanan fisik dan emosional siswa. Ini termasuk membina dukungan emosional antara rekan kerja dan staf, mencegah ujaran kebencian, dan menerapkan program yang mengajarkan keterampilan sosial dan emosional seperti resolusi konflik, manajemen kemarahan, dan komunikasi positif. Penelitian eksperimental pada jenis program ini telah menunjukkan bahwa program yang efektif meningkatkan keterampilan dan sikap sosial emosional, meningkatkan frekuensi perilaku sosial yang positif, dan mengurangi frekuensi dan keparahan masalah perilaku dan masalah emosional.

Jenis Bentuk Kekerasan

Kekerasan fisik dapat berupa: 1) tawuran atau perkelahian massal; 2) penganiayaan; 3) perkelahian; 4) eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku; 5) pembunuhan; dan/atau 6) perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan fisik dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kekerasan psikis dapat berupa: 1) pengucilan; 2) penolakan; 3) pengabaian; 4). penghinaan; 5) penyebaran rumor; 6) panggilan yang mengejek; 7) intimidasi; 8) teror; 9) perbuatan memermalukan di depan umum; 10) pemerasan; dan/atau 10) perbuatan lain yang sejenis.

Kekerasan seksual berupa:

1. Penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
2. Perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja;
3. Penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban;

4. Perbuatan menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat korban merasa tidak nyaman;
5. Pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban;
6. Perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual;
7. Perbuatan mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual;
8. Penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual;
9. Perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
10. Perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
11. Pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
12. Perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban;
13. Perbuatan membuka pakaian korban;
14. Pemaksaan terhadap Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
15. Praktik budaya komunitas Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
16. Percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi;
17. Perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
18. Pemaksaan atau perbuatan memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
19. Pemaksaan atau perbuatan memperdayai korban untuk hamil;
20. Pembiaran terjadinya Kekerasan seksual dengan sengaja;
21. Pemaksaan sterilisasi;
22. Penyiksaan seksual;
23. Eksploitasi seksual;
24. Perbudakan seksual;
25. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; dan/atau
26. Perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan seksual dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

Tindakan diskriminasi dan intoleransi dapat berupa:

a. Larangan untuk:

1. Menggunakan seragam/pakaian kerja bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengaturan seragam sekolah maupun seragam Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

-
2. Mengikuti mata Pelajaran agama/kepercayaan yang diajar oleh Pendidik sesuai dengan agama/kepercayaan Peserta Didik yang diakui oleh Pemerintah; dan/atau
 3. Mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang sesuai keyakinan agama atau kepercayaan yang dianut oleh Peserta Didik, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan;
- b. Pemaksaan untuk:
1. Menggunakan seragam/pakaian kerja bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengaturan seragam sekolah;
 2. Mengikuti mata Pelajaran agama/kepercayaan yang diajar oleh Pendidik yang tidak sesuai dengan agama/kepercayaan Peserta Didik yang diakui oleh Pemerintah; dan/atau
 3. Mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang tidak sesuai keyakinan agama atau kepercayaan yang dianut oleh Peserta Didik, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan;

Bentuk lain tindakan diskriminasi dan intoleransi dapat berupa perbuatan **mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan hak atau kebutuhan** Peserta Didik, untuk:

1. Mengikuti proses penerimaan Peserta Didik;
2. Menggunakan sarana dan prasarana belajar dan/atau akomodasi yang layak;
3. Menerima bantuan pendidikan atau beasiswa yang menjadi hak Peserta Didik;
4. Memiliki kesempatan dalam mengikuti kompetisi;
5. Memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya;
6. Memperoleh hasil penilaian pembelajaran;
7. Naik kelas;
8. Lulus dari satuan pendidikan;
9. Mengikuti bimbingan dan konsultasi;
10. Memperoleh dokumen pendidikan yang menjadi hak Peserta Didik;
11. Memperoleh bentuk layanan pendidikan lainnya yang menjadi hak Peserta Didik;
12. Menunjukkan/menampilkan ekspresi terhadap seni dan budaya yang diminati; dan/atau
13. Mengembangkan bakat dan minat Peserta Didik sesuai dengan sumber daya atau kemampuan yang dimiliki oleh satuan pendidikan.

Langkah-Langkah Satuan Pendidikan untuk Mencegah dan Menangani Kekerasan

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan meliputi:

1. Penguatan Tata Kelola

Satuan pendidikan melakukan penguatan tata Kelola dengan cara:

- a. Menyusun dan melaksanakan tata tertib dan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- b. Menjalankan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan;

- c. Merencanakan dan melaksanakan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- d. Menerapkan pembelajaran tanpa Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- e. Membentuk TPPK di lingkungan satuan pendidikan; Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang selanjutnya disingkat TPPK adalah tim yang dibentuk satuan pendidikan untuk melaksanakan Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di satuan pendidikan.
- f. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi TPPK;
- g. Melakukan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- h. Memanfaatkan pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau bantuan operasional sekolah untuk kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- i. Menyediakan pendanaan untuk kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat; dan
- j. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

2. Melaksanakan Edukasi

Satuan pendidikan melakukan edukasi dengan cara:

- a. Melakukan sosialisasi tata tertib dan program dalam rangka pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan kepada seluruh Warga Satuan Pendidikan dan orang tua/wali Peserta Didik termasuk bagi penyandang disabilitas.
Sosialisasi dapat dilaksanakan pada kegiatan pengenalan lingkungan satuan pendidikan bagi Peserta Didik baru dan kegiatan lainnya di satuan pendidikan baik melalui media elektronik dan/atau nonelektronik.
- b. Melaksanakan penguatan karakter melalui implementasi nilai Pancasila dan menumbuhkan budaya pendidikan tanpa Kekerasan kepada seluruh Warga Satuan Pendidikan.

Langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi kekerasan adalah peningkatan kegiatan penyuluhan hukum, dengan tujuan agar guru memahami konsep perlindungan dari anak dari sudut pandang hukum, sehingga guru yang menjalankan tugasnya sebagai mentor memahami dan membedakan tugas disiplin terhadap siswa dengan kekerasan terhadap anak dengan pendekatan hukum. (Awaliya Nur Fadhilah, Munjin. 2021)

Salah satu kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap kekerasan adalah dengan diadakannya sekolah ramah anak atau SRA. Sebagai lembaga pendidikan yang terdiri dari pendidikan formal dan nonformal. SRA menjadi sekolah yang dapat menjamin rasa aman bagi peserta didik. Selain itu SRA dapat menghormati dan melindungi dari kekerasan. SRA bertujuan untuk mencukupi, menjaga, mengayomi peserta didik dan menegaskan jika SRA mampu meningkatkan bakat dan minat peserta didik secara maksimal dan jauh dari rasa takut terhadap kekerasan. Dan negara berkewajiban untuk mewujudkan hak-hak anak tersebut (Fahmi, 2021).

Langkah mengantisipasi kekerasan dalam pendidikan yang dapat dilakukan oleh sekolah adalah menyediakan lingkungan yang mendukung dengan menjaga lingkungan fisik yang baik dan menerapkan kebijakan untuk mencegah perundungan. Kegiatan-kegiatan ini mempromosikan pencegahan perundungan di sekolah (Noboru et al., 2021).

3. Penyediaan Sarana dan Prasarana

Satuan pendidikan melakukan penyediaan sarana dan prasarana dengan cara memastikan tersedianya sarana dan prasarana untuk:

- a. Pelaksanaan tugas TPPK minimal berupa kanal pelaporan, ruang pemeriksaan, dan alat tulis kantor;
- b. Keamanan proses pembelajaran;
- c. Keamanan pada ruang publik seperti toilet, kantin, laboratorium;
- d. Pelaksanaan kegiatan edukasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan; dan
- e. Keamanan dan kenyamanan fasilitas lainnya di lingkungan satuan pendidikan.

Satuan pendidikan memastikan tingkat keamanan dan kenyamanan bangunan, fasilitas pembelajaran, dan fasilitas umum lainnya, termasuk penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)

Satuan pendidikan membentuk TPPK diangkat dan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan. TPPK mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

Fungsi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, TPPK memiliki fungsi:

1. Menyampaikan usulan/rekomendasi program Pencegahan Kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
2. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
3. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
4. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan;
5. Melakukan Penanganan terhadap temuan adanya dugaan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari Peserta Didik yang terlibat Kekerasan;
7. Memeriksa laporan dugaan Kekerasan;
8. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
9. Mendampingi Korban dan/atau Pelapor Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

10. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan Korban, Pelapor, dan/atau Saksi;
11. Memberikan rujukan bagi Korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan Korban Kekerasan;
12. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal Peserta Didik yang terlibat Kekerasan merupakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum; dan
13. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Wewenang TPPK

Dalam melaksanakan tugas, TPPK berwenang:

1. Memanggil dan meminta keterangan Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, orang tua/wali, pendamping, dan/atau ahli;
2. Berkoordinasi dengan pihak terkait dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan; dan
3. Berkoordinasi dengan satuan pendidikan lain terkait laporan Kekerasan yang melibatkan Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dari satuan pendidikan yang bersangkutan.

Keanggotaan TPPK

Keanggotaan TPPK berjumlah gasal dan minimal 3 (tiga) orang. Keanggotaan TPPK terdiri atas perwakilan:

1. Pendidik yang tidak ditugaskan sebagai kepala satuan pendidikan; dan
2. Komite Sekolah atau perwakilan orang tua/wali.

Dalam hal diperlukan, keanggotaan TPPK dapat ditambahkan tenaga administrasi yang berasal dari perwakilan Tenaga Kependidikan.

Syarat keanggotaan TPPK:

1. Tidak pernah terbukti melakukan Kekerasan;
2. Tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
3. Tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Persyaratan ini dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani dan dibubuhi materai. Dalam hal calon anggota TPPK memberikan pernyataan yang tidak sesuai, dapat dilakukan tindakan hukum. TPPK dipimpin oleh koordinator yang berasal dari unsur Pendidik. Masa tugas TPPK selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali (OASE PEMBELAJARAN:2023)

Selain cara di atas, ada juga Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan sesuai dengan Permendikud pasal 8 No. 82 Tahun 2015 mengemukakan upaya pencegahan tindak kekerasan:

1. Menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari tindak kekerasan;

2. Membangun lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta jauh dari tindak kekerasan antara lain dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan tindak kekerasan;
3. Wajib menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan, bagi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan/pembelajaran di sekolah maupun kegiatan sekolah di luar satuan pendidikan;
4. Wajib segera melaporkan kepada orang tua/wali termasuk mencari informasi awal apabila telah ada dugaan/gejala akan terjadinya tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban atau pelaku;
5. Menjalin kerja sama antara lain dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan, dan pakar pendidikan dalam rangka pencegahan;
6. Wajib memasang papan layanan pengaduan tindak kekerasan pada serambi satuan pendidikan yang mudah di akses oleh peserta didik, orang tua/wali, guru/tenaga pendidik, serta masyarakat. Paling sedikit memuat:
 - a. Laman pengaduan
 - b. Layanan pesan singkat;
 - c. Nomor telepon kantor polisi terdekat;
 - d. Nomor telepon kantor dinas pendidikan setempat;
 - e. Nomor telepon sekolah (Fadhila Muhni Waliah: 2020)

C. Kesimpulan.

Tindakan kekerasan dalam dunia pendidikan bukan merupakan hal yang baru, akan tetapi tindakan kekerasan ini sudah terjadi semenjak adanya lembaga pendidikan, baik itu kekerasan terhadap siswa maupun tindakan kekerasan terhadap guru. Ada beberapa cara pencegahan yang dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk memutus mata rantai tindakan kekerasan ini, diantaranya.

1. Harus ada regulasi dari kementerian pendidikan dan kebudayaan riset dan teknologi
2. Harus ada penegakan hukum dari aparat penegak hukum terhadap pelaku tindakan kekerasan
3. Penguatan tata kelola lembaga pendidikan
4. Harus diadakan edukasi yang rutin tentang bahaya tindakan kekerasan
5. Lembaga pendidikan harus membentuk tim pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan



Daftar Pustaka

- Alexander Aur. Relasi Guru-Murid Dalam Pendidikan.<http://id.beritasatu.com//> 9 Februari 2018.
- Awaliya Nur Fadhilah, Munjin, Kekerasan dalam Pendidikan di Sekolah: Bentuk, Sebab, Dampak, dan Solusi, Artikel OJS. 2021
- Dasma Alfriani Damanik, KEKERASAN DALAM DUNIA PENDIDIKAN: TINJAUAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN. ARTIKEL ojs. 2019
- Fadhilah Mughni Waliah, Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan Pada UPT Satuan Pendidikan SMPN 1 Bontomarannu, Artikel OJS.2020
- Fahmi, A. (2021). IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK DALAM PROSES PEMBELAJARAN. *Jurnal Visionary : Penelitian dan Pengembangan dibidang Administrasi Pendidikan*, 6(1), 33. <https://doi.org/10.33394/vis.v6i1.4086>
- Faiq Hidayat. Viral Guru.<https://new.detik.com/>13 November 2018
- <https://ainamulyana.blogspot.com/2023/08/permendikbudristek-nomor-46-tahun-2023.html>
- <https://nasional.okezone.com/read/2022/09/11/337/2665236/5-kasus-pelajar-meninggal-karena-tindak-kekerasan-di-sekolah?page=3>
- <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/09/29/kekerasan-di-sekolah-jadi-alarm-keras-dunia-pendidikan>
- <https://www.oasepembelajaran.com/2023/10/bentuk-kekerasan-pencegahan-dan.html>
- Mustaqim Hasan, Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa, (Lampung: IAIN an-Nur), 2021